



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 64/PDT/2019/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **ANNIE.**
Tempat.Tgl.Lahir : Palembang, 7 Februari 1968
Umur : 49 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Warga Negara : WNI
Alamat : Jl. Rama Kasih No. 1978 Rt/Rw 15/04 Kel. 5 Ilir Kec. IT
II Palembang
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SMA

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu H. Junaidi Aziz, SH, MH ; Adnan Chaniago, SH ; semuanya advokat yang berkantor di Kantor Advokat H. JUNAIDI AZIZ, SH, MH & Rekan BERALAMAT di Jl. Demang Lebar Daun Blok F No.3339 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai tanggal 5 September 2018 dan tanggal 28 Februari 2019.

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING semula PENGGUGAT.**

M e l a w a n :

PT. BPR SUKASADA PALEMBANG.

Alamat : Jl. Kebumen Darat 121 B-C Kel. 17 Ilir Palembang 30125

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Halaman **1** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Rachmawati, SH, MH, C.L.A ; Andre Yunialdi, SH ; Bayu Prasetya Andrinata, SH, C.L.A ; Ririn Dwi Agustin SH ; Lukman Nauli, SH ; semuanya advokat pada kantor "TITIS RACHMAWATI, SH,MH,C.L.A AND ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Angkatan 45 / Kaca Piring No.1123A Rt.07 Rw.02 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 Maret 2019; Selanjutnya disebut : **TERBANDING** semula.**TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Juni 2019 Nomor 64/PEN/PDT/2019/PT.PLG tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Februari 2019 Nomor 188/Pdt.G/2018/PN.Plg, dan segala surat - surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatan tanggal 10 September 2018 dalam daftar perkara Nomor : 188/Pdt.G/2018/PN.Plg. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Debitur dari Tergugat (PT.BPR Sukasada Palembang) Penggugat mendapat pinjaman kredit dari Tergugat Palembang sejak tahun 2004.
2. Bahwa Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan Januari 2016 pembayaran angsuran kepada Tergugat lancar dan tidak pernah ada masalah, selama kurun waktu tersebut Penggugat telah memberi kontribusi

Halaman 2 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sedikit dari pembayaran bunga yang Penggugat berikan kepada Tergugat.

3. Bahwa sejak Januari 2016 usaha Penggugat mengalami kemunduran dan nyaris staknan sehingga tidak mampu lagi membayar hutang pokok dan bunga karena itu Penggugat berkali-kali mengajukan permohonan kepada Tergugat (PT.BPR Sukasada Palembang), namun tidak dikabulkan serta tidak ada solusi, saran dari pihak Tergugat membantu mencari jalan keluar agar usaha Penggugat bangkit kembali sehingga dapat membayar kewajiban kepada Tergugat.
4. Bahwa terakhir dibuat Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat Nomor : PK.0140/PK/BSP/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan agunan/jaminan berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 4 buah sertifikat yaitu
 1. **Sertifikat Hak Milik No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie** yang terletak di Jl. Koprak Daud/Sersan Wahab No.6655-D RT.032 Kel 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang di atasnya berdiri bangunan.
 2. SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie
 3. SHM No. 1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie
 4. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie
5. Bahwa berdasarkan Rekening Koran Penggugat yang di keluarkan oleh Tergugat per tanggal 26 Maret 2018 semua kewajiban Penggugat yakni berupa hutang pokok, bunga dan denda sebesar **Rp.3.603.173.600,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-)**.

Halaman 3 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk penyelesaian Kredit macet Penggugat diadakan pertemuan di tempat Tergugat (Bank BPR Sukadana Palembang) dalam pertemuan atas saran Tergugat disepakati Penggugat untuk menjual salah satu jaminan Penggugat yang ada pada Tergugat, Penggugat mengusulkan kepada Tergugat bersedia untuk menjual agunan yakni 3 SHM Ruko milik Penggugat, namun setelah disurvei ke lokasi tempat 3 ruko tersebut Tergugat keberatan karena sulit untuk menjualnya dalam waktu dekat.
7. Bahwa kemudian Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk menjual Agunan **Sertifikat Hak Milik No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie** yang terletak di Jl. Kopral Daud/Sersan Wahab No.6655-D RT.032 Kel 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang di atasnya berdiri bangunan, **dengan kesepakatan bahwa dari hasil penjualan 1 Agunan tersebut semua kewajiban Penggugat terhadap Tergugat Lunas /selesai, dan disepakati juga setelah agunan tersebut terjual jaminan milik Pengugat yang ada pada Tergugat yakni 1. SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, 2. SHM No. 1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, 3. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie. dikembalikan kepada Pengugat karna dari 1 agunan yang dijual diperkirakan harganya sekitar 4 Miliar rupiah.**
8. Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk merealisasikan apa yang telah disepakati, maka dibuatlah Akta Kuasa Menjual dengan Akta Kuasa Menjual No.16 di Notaris FAUZIE, SH tanggal 14 Maret 2018 terhadap angunan **Sertifikat Hak Milik**

Halaman 4 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie yang terletak di Jl. Kopral Daud/Sersan Wahab No.6655-D RT.032 Kel 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang di atasnya berdiri bangunan, di dalam Akta tersebut tidak disebutkan nilai jual bangunan karena berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat nilai jual bangunan tersebut minimal seharga untuk dapat melunasi hutang, bunga dan denda Penggugat kepada Tergugat

9. Bahwa semua proses terjadi di tempat Tergugat, Penggugat dengan itikat baik untuk melunasi kewajiban hutang, bunga bank dan denda terhadap Tergugat sebesar **Rp.3.603.173.600,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-)**. maka Penggugat tanda tangani surat kuasa menjual tersebut.
10. Bahwa di dalam Akta Kuasa Menjual No. 16 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris FAUZI, SH dituangkan secara jelas pemberian kuasa menjual tersebut untuk PENYELESAIAN HUTANG PEMBERI KUASA (Penggugat) di PT. BPR SUKASADA PALEMBANG (Tergugat) dimana dari hasil penjualan tersebut akan disetor kepada Tergugat.
11. Bahwa kemudian setelah terjualnya bangunan milik Penggugat sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan kesepakatan Penggugat akan mengambil bangunan yang ada pada Tergugat yakni berupa 3 buah sertifikat SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, SHM No. 1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat Dengan Alasan Penggugat masih memiliki hutang pokok dan bunga

Halaman 5 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.267.251.571,- (Satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah,-).

12. Bahwa berdasarkan Rekening Koran Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I semua kewajiban Penggugat yakni berupa hutang pokok, bunga dan denda sebelum dibuat akta kuasa menjual sebesar Rp. 3.603.173.600,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-), dengan terjualnya Angunan **Sertifikat Hak Milik No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie** yang terletak di Jl. Koprak Daud/Sersan Wahab No.6655-D RT.032 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang di atasnya berdiri bangunan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) seharusnya kewajiban Penggugat terhadap Tergugat Rp.3.603.173.600,- dikurang dengan harga jual angunan sebesar Rp.3.500.000.000,- tinggal /sisa sebesar Rp.103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-).

13. Bahwa Hasil Penjualan Jaminan/angunan Sertifikat Hak Milik No. No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie sebesar Rp.3.500.000.000,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) telah ditransfer oleh Pembeli Pembeli ke rekening Tergugat sebesar Rp.3.400.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sisa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan disetor setelah Penggugat menggosongkan objek yang dijual, akan tetapi berdasarkan dari rekening Koran Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, uang yang masuk ke rekening Penggugat hanya sebesar Rp.3.000.000.000,- (*Tiga Miliar Rupiah*) yang menjadi pertanyaan

Halaman **6** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemana uang Rp. 400.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) tanpa adanya penjelasan dari Tergugat, berdasarkan fakta tersebut jelas adanya ketidak jujuran Tergugat Terhadap Penggugat.

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan atau menyerahkan 1. SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, 2. SHM No. 1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, 3. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie kepada Penggugat adalah Perbuatan ingkar janji. Yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat

15. Bahwa dari hasil penjualan agunan tersebut uangnya langsung ditransfer oleh pembeli ke rekening Tergugat, sebagai jaminan Penggugat agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yakni untuk menyerahkan SHM 1. No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, 2. SHM No. 1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, 3. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie objek yang dijual tersebut masih dalam Penguasaan Penggugat.

16. Bahwa terhadap kurang sisa hutang bunga denda tinggal/sisa sebesar Rp.103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-) Penggugat bersedia untuk melunasinya dan Tergugat menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Penggugat.

Berdasarkan segala hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- **Menerima dan Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menyatakan** semua kewajiban Penggugat terhadap Tergugat berupa hutang pokok, bunga dan denda berdasarkan rekening Koran Penggugat yang dikeluarkan Tergugat sebesar Rp.3.603.173.600,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-), dan setelah dijual Anggunan milik Pengugat SHM No. No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kewajiban Penggugat kepada Penggugat menjadi sebesar Rp. 103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-).
- **Menyatakan** perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan atau menyerahkan 1. SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, 2. SHM No. 1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, 3. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n. Annie. Kepada Penggugat adalah Perbuatan ingkar janji. Yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
- **Menghukum** Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan 1. SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, 2. SHM No. 1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, 3. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie. Kepada Penggugat.
- **Menyatakan Penggugat** yang tetap menguasai bangunan rumah terletak di Jl. Koprak Daud/Sersan Wahab No.6655-D RT.032 Kel 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang Sertifikat Hak Milik No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie yang yang dijual berdasarkan surat kuasa menjual, selama Tergugat belum

Halaman 8 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1. SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, 2. SHM No. 1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, 3. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie. Adalah sah secara hukum

- **Menghukum** Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat perbaikan dan tambahan gugatan. Adapun beberapa perbaikan dan tambahan gugatan yang dilakukan kuasa hukum Penggugat isinya ialah sebagai berikut :

1. Dalam posita gugatan Penggugat pada angka 5, bahwa berdasarkan Rekening Koran Penggugat yang di keluarkan oleh Tergugat per tanggal 26 Maret 2018 semua kewajiban Penggugat yakni berupa hutang pokok, bunga dan denda sebesar **Rp.3.603.173.600,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-)**.

Diperbaiki menjadi :

Bahwa **berdasarkan Rekening Koran Nomor : 800 100 2878 a/n Annie (Penggugat)** yang di keluarkan oleh Tergugat saldo tanggal 26 Maret 2018 semua kewajiban Penggugat yakni berupa hutang pokok, bunga dan denda sebesar **Rp.3.603.173.600,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)**.

2. Dalam posita gugatan Penggugat pada angka 12, Bahwa berdasarkan Rekening Koran Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I semua kewajiban Penggugat yakni berupa hutang pokok, bunga dan denda sebelum dibuat akta kuasa menjual sebesar Rp. 3.603.173.600,- (Tiga

Halaman 9 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-), dengan terjualnya Angunan **Sertifikat Hak Milik No.804 /Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie** yang terletak di Jl. Koprал Daud/Sersan Wahab No.6655-D RT.032 Kel 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang diatasnya berdiri bangunan sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) seharusnya kewajiban Penggugat terhadap Tergugat Rp.3.603.173.600,- dikurang dengan harga jual angunan sebesar Rp.3.500.000.000,- tinggal /sisa sebesar Rp.103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,).

Diperbaiki menjadi :

Bahwa berdasarkan **Rekening Koran Nomor : 800 100 2878 a/n Annie** (Penggugat) yang di keluarkan oleh Tergugat saldo tanggal 26 Maret 2018 semua kewajiban Penggugat yakni berupa hutang pokok, bunga dan denda sebesar **Rp.3.603.173.600,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)**, dengan terjualnya Angunan **Sertifikat Hak Milik No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie** yang terletak di Jl. Koprал Daud/Sersan Wahab No.6655-D RT.032 Kel 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang diatasnya berdiri bangunan sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) seharusnya kewajiban Penggugat terhadap Tergugat Rp.3.603.173.600,- dikurang dengan harga jual angunan sebesar Rp.3.500.000.000,- tinggal /sisa sebesar Rp.103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,).

3. Dalam posita gugatan Penggugat pada angka 13, Bahwa Hasil Penjualan Jaminan/angunan Sertifikat Hak Milik No. No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie sebesar

Halaman **10** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.LG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) telah ditransfer oleh Pembeli Pembeli ke rekening Tergugat sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sisa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan disetor setelah Penggugat mengosongkan objek yang dijual, akan tetapi berdasarkan dari rekening Koran Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, uang yang masuk ke rekening Penggugat hanya sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) yang menjadi pertanyaan Penggugat kemana uang Rp. 400.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa adanya penjelasan dari Tergugat, berdasarkan fakta tersebut jelas adanya ketidakjujuran Tergugat Terhadap Penggugat.

Diperbaiki menjadi :

Bahwa Hasil Penjualan Jaminan/angunan Sertifikat Hak Milik No. No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) telah ditransfer oleh Pembeli ke rekening No. 7113582117 a/n Tergugat sebesar Rp.3.400.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sisa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan disetor setelah Penggugat mengosongkan objek yang dijual, akan tetapi berdasarkan dari **Rekening Koran Penggugat Nomor : 800 100 2878 a/n Annie (Penggugat)** yang di keluarkan oleh Tergugat, uang yang masuk ke rekening Penggugat tanggal 2 April 2018 hanya sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) yang menjadi pertanyaan Penggugat kemana uang Rp.400.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa adanya penjelasan dari Tergugat, berdasarkan fakta tersebut jelas adanya ketidakjujuran Tergugat Terhadap Penggugat.

4. Dalam petitum gugatan Penggugat pada kalimat "**Menyatakan** semua kewajiban Penggugat terhadap Tergugat berupa hutang pokok, bunga dan

Halaman **11** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda berdasarkan rekening Koran Penggugat yang dikeluarkan Tergugat sebesar Rp.3.603.173.600,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-), dan setelah dijual Anggunan milik Pengugat SHM No. No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kewajiban Penggugat kepada Pengugat menjadi sebesar Rp. 103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-)".

Diperbaiki menjadi :

Menyatakan semua kewajiban Penggugat terhadap Tergugat berupa hutang pokok, bunga dan denda berdasarkan rekening Koran **Nomor : 800 100 2878 a/n Annie** (Penggugat) yang di keluarkan oleh Tergugat saldo tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp.3.603.173.600,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-), dan setelah dijual Anggunan milik Pengugat SHM No. No.804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sisa kewajiban Penggugat kepada Pengugat menjadi sebesar Rp.103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-).

5. Dalam petitum gugatan Penggugat pada kalimat "**Menghukum** Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan 1. SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, 2. SHM No. 1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, 3. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie kepada Pengugat".

Diperbaiki menjadi :

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan 1. SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, 2. SHM No.

Halaman **12** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1275/Kel. Duku Surat ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, 3. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie. Kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini dibacakan.

Menimbang, bahwa kemudian menanggapi gugatan yang sudah diperbaiki tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci fakta-fakta hukum yang terjadi yang cenderung memutar balikan fakta fakta hukum yang sebenarnya; Bahwa terhadap seluruh dalili Gugatan Penggugat adalah tidak benar yang mana yang mengatakan kewajiban hutang Penggugat adalah senilai Rp. 3.603.173.600 (tiga milyar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dikarenakan menurut Tergugat sebagaimana surat Perincian Kewajiban Debitur yang dibuat Tergugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana surat No. 039/SK/BSP// 2018 total kewajiban Penggugat adalah Rp. 5.002.749.257,- (lima milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terhadap rincian yang disebutkan oleh Penggugat senilai Rp. 3.603.173.600 (tiga milyar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) adalah tidak jelas sehingga terhadap Gugatan Penggugat tersebut tepat jika dikatakan Tidak Jelas / Kabur (*Obscur Libel*).
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat didalam mengajukan Gugatan ini tidak menggugat Notaris-Notaris yang telah memberikan Hak Tanggungan terhadap objek-

Halaman **13** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.LG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut, dan juga Penggugat tidak menggugat Rumah Sakit YK Madira dikarenakan terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 03 Agustus 1965 Luas 390 m² a/n Annie yang terletak di Jl. Koprak Daud/Sersan Wahab No. 6655-D RT. 032 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang di atasnya berdiri bangunan telah dijual kepada RS YK Madira tersebut tanggal 29 Maret 2018, yang hasil penjualan objek sengketa tersebut untuk melakukan pembayaran Kredit Penggugat kepada Tergugat sehingga menjadikan perkara ini tidak jelas atau kurang para pihak sehingga tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang berkaitan tidak turut digugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 4, dalil Gugatan tersebut adalah dalil Pengakuan dari Penggugat bahwa benar Penggugat adalah debitur dari Tergugat, yang mana hingga saat ini kondisi kredit yang dimiliki Tergugat macet sejak tahun 2016 dengan agunan/jaminan berupa 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 03 Agustus 1965 Luas 390 m² a/n Annie yang terletak di Jl. Koprak Daud/Sersan Wahab No. 6655-D RT. 032 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang di atasnya berdiri bangunan.
 2. SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat Ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie

Halaman **14** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM No. 1275/Kel.Duku Surat Ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie
4. SHM No. 1276/Kel. Duku Surat Ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 5 yang mengatakan semua kewajiban Penggugat senilai Rp. 3.603.173.600 (tiga milyar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) adalah tidak jelas dan tidak berdasar.

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini perlu ketahui terhadap kredit atas nama annie dengan agunan dan jaminan yang telah disebutkan diatas, dikarenakan macet telah sempat Tergugat ajukan ke KPKNL untuk dilelang agar terhadap hasil pelelangan agunan tersebut dapat melunasi hutang kredit milik Penggugat dan terhadap perincian kewajibannya sebagaimana surat Perincian Kewajiban Debitur yang dibuat Tergugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana surat No. 039/SK/BSP/II/ 2018 total kewajiban Penggugat adalah Rp. 5.002.749.257,- (lima milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 ini adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar sehingga terhadap Gugatan ini Patutlah untuk ditolak.

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan angka 12 adalah dalil yang mengada-ada, dan terhadap dalil tersebut adalah dalil yang dipergunakan untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa Tergugat tidak pernah menyarankan Penggugat untuk menjual asetnya, dikarenakan Tergugat telah mengajukan ke KPKNL terhadap jaminan 4 Jaminan Penggugat tersebut untuk dilelang, namun Penggugat lah yang bersih keras ingin menjual salah satu objek agunan tersebut, yang

Halaman **15** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana didalam Kuasa menjual No 16 yang dibuat dihadapan Notaris Fauzie tanggal 14 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 03 Agustus 1965 Luas 390 m2 a/n Annie yang terletak di Jl. Kopral Daud/Sersan Wahab No. 6655-D RT. 032 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang diatasnya berdiri bangunan. Yang mana didalam Akta Kuasa Menjual tersebut telah disebutkan bahwa terhadap hasil penjualannya akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran kredit yang macet kepada Tergugat.

Bahwa benar terhadap Objek agunan tersebut diatas telah terjual senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan terhadap hasil penjualan tersebut uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) telah dikirimkan kerekening Tergugat, sedangkan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) masih di rekening penampung bank, dan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditahan di rekening BNI, yang akan dikirimkan kerekening Tergugat apabila Penggugat telah mengosongkan objek agunan yang telah diperjualkan Penggugat tersebut.

Bahwa pada faktanya sampai saat ini Penggugat belum juga mengosongkan objek sengketa tersebut sehingga, terhadap sisa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terletak di rekening penampung dan bank BNI belum dapat dikirimkan ke Tergugat.

Bahwa sehingga apabila terhadap hutang Penggugat dikurangi pembayaran hasil penjualan objek sengketa tersebut sisa hutangnya adalah :

Sisa Hutang Pokok	Rp. 136.423.600,-
Hutang Bunga	Rp. 1.507.770.628,-

Dan terhadap bunga diberikan keringanan sebesar (25% X Rp. 1.507.770.628,-) Rp. 1.130.827.971,-

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Halaman **16** dari **47** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kewajiban Pelunasan **Rp. 1.267.251.571,-**

Sehingga terhadap hutang kredit Penggugat yang sebenarnya adalah Rp. 1.267.251.571,- (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, dengan catatan terhadap uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terletak di rekening penampung dan bank BNI belum dapat dikirimkan ke Tergugat telah diterima Tergugat, namun pada faktanya sampai dengan saat ini Tergugat belum menerima pembayaran uang tersebut dikarenakan Penggugat belum juga mengosongkan rumah tersebut.

Sehingga sudahlah tepat terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan 12 tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, dikarenakan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Angka 13 Penggugat yang isinya mengenai uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang seharusnya Tergugat telah terima adalah dalil yang dikabur-kaburkan penafsirannya.

Bahwa dikarenakan Penggugat pada waktu menjual objek tersebut belum mengosongkannya, sehingga terhadap uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) masih di rekening penampung bank, dan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditahan di rekening Bank BNI dikarenakan pada saat terjadi jual beli antara Penggugat sebagai Penjual dan RS YK Madira disepakati hal tersebut untuk tidak mencairkan keseluruhannya kepada Tergugat, yang ternyata pada faktanya sampai pada saat ini PENGGUGATlah yang belum mengosongkan objek tersebut yang telah dijualnya kepada Rs YK Madira tersebut yang akhirnya

Halaman **17** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat proses pelunasan hutang atas nama Penggugat sendiri, dan kami mendapatkan informasi, bahwa Rs YK Madira telah mengirimkan somatie kepada Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Gugatan angka 13 tersebut tidak tepat jika Penggugat menyalahkan Tergugat, dikarenakan Penggugatlah yang telah tidak jujur kepada Tergugat serta RS YK Madira selaku pembeli objek sengketa, sehingga terhadap dalil angka 13 tersebut patut untuk ditolak.

6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 14 sampai dengan 17, adalah telah tepat Tergugat tidak mengembalikan ataupun menyerahkan SHM No. 2756/Kel. 5 Ilir Surat Ukur No. 36/5 Ilir/2012 a/n Annie, SHM No. 1275/Kel.Duku Surat Ukur No. 119/Duku/2012 a/n Annie, SHM No. 1276/Kel. Duku Surat Ukur No. 120/Duku/2012 a/n Annie kepada Penggugat dikarenakan Penggugat belum menyelesaikan hutang kreditynya kepada Tergugat. Sehingga terhadap dalil-dalil angka 14 sampai dengan 17 patutlah untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Penggugat tersebut diputus dengan amar menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman **18** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, maka Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 26 Februari 2019 Nomor 188/Pdt.G/2018/PN.Plg yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini senilai **Rp.271.000,-** (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2019 sesuai dengan akte pernyataan banding 188/Pdt.G/2018/PN Plg. serta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 April 2019 yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 April 2019, dan salinan memori banding tersebut telah pula di sampaikan / diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 April 2019 ;

Halaman **19** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Mei 2019 yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Mei 2019, dan salinan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan/ diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 12 April 2019 diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (*Inzage*) banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang, diucapkan pada tanggal 26 Februari 2019, permintaan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Maret 2019, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku, dan dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, pihak Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum/ putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keberatan Pertama.

Halaman **20** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan perkara Perdata No : 188/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 26 Februari pada halaman 32 .yang pada intinya memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

“ Menimbang terkait dengan itu pada point 5 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan rekening Koran Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat per tanggal 26 Maret 2018 semua kewajiban Tergugat yakni berupa hutang pokok bunga dan denda sebesar RP. 3.603.173.600 (Tiga miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) .”

“Menimbang, menanggapi hal itu Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa adalah tidak jelas dan tidak berdasar. Sangkalan itu didasarkan Tergugat atas alasan bahwa kredit atas nama Annie dengan agunan dan jaminan yang telah disebutkan diatas, dikarenakan macet telah sempat Tergugat ajukan ke KPKNL untuk dilelang agar terhadap hasil pelelangan agunan tersebut dapat melunasi hutang Kredit milik Penggugat dan terhadap perincian kewajibannya sebagaimana surat Perincian kewajiban Debitur yang dibuat Tergugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana suarat nomor : 039/SK/BSP/I/2018 total kewajiban Penggugat adalah sebesar Rp. 5.002.749.257. (lima meliar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) Sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 ini adalah dalil yang mengada ada dan tidak benar sehingga terhadap gugatan ini patutlah untuk ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar karena :

Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan perkara Aquo tersebut hanya mengambil dari dalil sanggahan dari Jawaban Tergugat/r terbanding berdasarkan Bukti T.4e yang berupa foto copy tidak ada

Halaman **21** dari **47** halaman
putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya diperlihatkan dipersidangan yakni berupa **Surat No.039/SK/BPS?I/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang menyatakan total kewajiban Penggugat /Pembanding adalah sebesar Rp. 5.002.749.257,- (Lima Milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah),** Bahwa surat tersebut dijadikan **bukti T.4e** oleh Tergugat/Terbanding yang mana tidak ada aslinya hanya foto copy, berdasarkan hukum acara perdata mengenai pembuktian, surat yang berupa foto copy secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah, dalam praktek Mahkamah Agung telah memberikan penegasan atas bukti surat berupa foto copy ini dengan kaedah hukumnya sebagai berikut “ **Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat asli, harus di kesampingkan sebagai surat bukti**” (Yurisprudensi MA Putusan No : 3609K/Pdt / 1985..). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, maka foto copy dari surat / dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan asli dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (vide pasal 1888 KUH Perdata) dalam perkara A Quo oleh majelis hakim dijadikan pertimbangan hukum untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding, hal ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara A Quo.

Keberatan Kedua

Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara A quo pada alinia 2 halaman 34 Majelis hakim Mempertimbangkan “ Menimbang akan tetapi dalil gugatan penggugat telah disangkal oleh Tergugat dalam surat Jawabannya Tergugat menyangkal dengan mengatakan bahwa sebagaimana surat perincian kewajiban Debitur yang dibuat Tergugat yang ditujukan pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana surat nomor : 039/SK/BSP/I/2018 total kewajiban

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Halaman **22** dari **47** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebesar Rp. 5.002.749.257. (lima milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) Sehingga terhadap hutang kredit Penggugat yang sebenarnya adalah Rp. 1.267.231.571 (Satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sampai tanggal 31 Maret 2018 lalu untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan **bukti T-4e yaitu copy surat BPR Sukadana Palembang yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang**

KPKNL) tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana suarat nomor : 039/SK/ BSP/II/2018 total kewajiban Penggugat adalah sebesar Rp. 5.002.749.257. (lima milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)”.

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut diatas pada intinya sama dengan pertimbangan hakim yang diuraikan pada halaman 33 dalam putusan perkara Aquo yang bersandar pada pertimbangan hukum pada **Bukti T.4e hanya berupa foto copy saja** bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak benar serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian karena bukti T.4 e tersebut berupa surat foto copy. Bahwa bukti berupa foto kopi ini telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusanya No.112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 bukti surat hanya berupa foto copy tidak dapat dijadikan bukti sebagai alat bukti yang sah dipengadilan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 5 Penggugat/Pembanding mengajukan bukti P.1 asli diperlihatkan dalam persidangan berupa Rekening Koran Kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding atas nama Penggugat/Pembanding **per tanggal 26 Maret 2018** tertera didalam rekening Koran tersebut semua kewajiban Pembanding yakni **berupa hutang pokok, bunga dan denda,** sebesar Rp. 3.603.173.600,-

Halaman **23** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-),

Bahwa dengan terjualnya 1 (satu) Agunan **Sertifikat Hak Milik No.804 /Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 3 Agustus 1965 Luas 390 M2 a/n Annie** yang terletak di Jl. Koprak Daud/Sersan Wahab No.6655-D RT.032 Kel 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang yang diatasnya berdiri bangunan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan akta jual beli yang dibuat PPAT HALIDA SHARY No.393 tanggal 15 April 2018. kewajiban Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat.Terbanding adalah Rp. 3.603.173.600,- berdasarkan Bukti P.1 dikurang dengan harga jual agunan sebesar Rp. 3.500.000.000,- sisanya menjadi sebesar Rp. 103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-).

Keberatan ke Tiga

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 34 alinia terakhir yang pada intinya adanya perbedaan karena didasarkan pada keadaan waktu yang berbeda, pertimbangan tersebut sagatlah keliru karena :

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dijadikan dasar perhitungan Penggugat/Pembanding adalah bukti P.1 berupa rekening Koran Kredit Pembanding yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding yang mana seluruh kewajiban Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding hutang pokok, bunga, denda dan lain lain - tercatat pada **per tanggal 26 Maret 2018 sebesar RP. 3.603.173.600** (Tiga miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), **bukti P.1 Penggugat ini sama dengan bukti T.10 dari Tergugat** kewajiban Pengugat yakni berupa hutang pokok bunga dan denda sebesar **RP. 3.603.173.600 (Tiga miliar enam ratus tiga**

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG Halaman 24 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah tertera pada rekening Koran Pembanding **Saldo per tanggal 26 Maret 2018**.

Bahwa saldo tersebut sebelum terjualnya jaminan milik Penggugat/Pembanding sebesar Rp.3.500.000.000,- seharusnya kedua alat bukti ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo, bukan membandingkan bukti P.1 Penggugat/Pembanding dengan **bukti T-4e dari Tergugat/ Terbanding**, hanyalah **berupa foto copy** tidak ada diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan itupun juga hanya berupa surat dari Tergugat/Terbanding tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dihadapan hukum .

Keberatan ke Empat

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 Alinia pertama adalah sebagai berikut : “ Menimbang oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat tidak dapat dengan sertameta menentukannya secara demikian apa bila lagi dalam posita dan petitum gugatannya penggugat menyebutkan bahwa kekurangan sisa hutang bunga denda tinggal/sisa sebesar Rp. 103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah,-). dalil demikian ini memberikan kesan bahwa Penggugat adalah debitur yang tidak beritikad baik “.

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut adalah keliru dan tidak benar terkesan adanya keberpihakan dalam memutuskan perkara Aquo karena : Apa dasar majelis hakim mengatakan Penggugat/Pembanding tidak dapat menentukan secara demikian posita dan petitum dalam gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa untuk menentukan posita dan Petitum gugatan secara hukum acara perdata adalah hak atau kewenangan dari Penggugat.

Bahwa perhitungan yang diuraikan pada posita dan petitum gugatan Penggugat /Pembanding didasarkan pada perhitungan dan bukti yang autentik

Halaman 25 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan sendiri oleh Tergugat/Terbanding yakni berupa rekening Koran kredit No.8001002670, atas nama ANNIE (Penggugat/Pembanding) yang mana seluruh kewajiban Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat /Terbanding hutang pokok, bunga, denda dll tercatat pada per tanggal 26 Maret 2018 sebesar RP. 3.603.173.600 (Tiga miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dengan terjualnya objek jaminan milik Penggugat/Pembanding senilai Rp.3.5000.000.000. oleh pembeli uangnya disetor ke rekening Tergugat/Terbanding dengan demikian perhitungan kekurangan sisa hutang bunga denda tinggal/sisa sebesar Rp. 103.173.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini berkenan memberikan putusannya dengan amar putusannya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 188/Pdt.G /2018 /PN.Plg Tanggal 26 Februari 2019;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
(untuk selengkapnya lihat Memori Banding);

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama. Adapun alasan dalam Kontra memori banding Terbanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding sependapat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 188/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 26 Februari 2019 yang dalam amar putusannya menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya

Halaman **26** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu pertimbangan hukum harus ada perhitungan pemutakhiran jumlah hutang apabila ada perbedaan mengenai besarnya jumlah hutang setelah adanya satu objek lelang yang telah dilakukan penjualan oleh Pembanding dan mengenai pemutakhiran perhitungan tersebut telah dilakukan oleh Terbanding sebagaimana Bukti Surat T.10 berupa Rekening Koran per bulan September 2018 dalam bukti surat tersebut sangat jelas tertulis jika jumlah sisa hutang pokok setelah dikurangi uang penjualan atas salah satu objek lelang yang diterima oleh Terbanding, kemudian ditambah dengan bunga pinjaman sebagaimana tercantum dalam bukti surat dimaksud;

2. Bahwa mengenai dalil Pembanding yang menyatakan bukti P.4.e yaitu berupa Surat PT.BPR Sukasada Palembang yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palembang Nomor 039/SK/BSP/II/2018 yang membuktikan sisa hutang Pembanding kepada Terbanding sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 yaitu sebesar Rp.5.002.749.257(lima milyar dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) tidak memiliki nilai pembuktian karena berupa fotocopi, HAL TERSEBUT ADALAH SUATU DALIL YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA PATUTLAH UNTUK DITOLAK SELURUHNYA , mengingat dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari fotocopy Surat PT.BPR Sukasada Palembang tersebut karena asli surat dimaksud sudah diberikan kepada KPKNL Palembang sebagaimana maksud dan tujuan surat dimaksud, akan tetapi berdasarkan hukum saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi juga untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu surat yang dibuat oleh Terbanding kepada KPKNL Palembang perihal permohonan lelang yang dilengkapi dengan lampiran-lampirannya, dan Argumentasi mengenai

Halaman 27 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum jika ***Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).***

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal adanya fotocopy bukti surat yang terbukti didalam persidangan yaitu Bukti Surat T.4.e maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima keabsahannya apabila terhadap bukti surat tersebut dapat dijelaskan kebenarannya oleh seorang saksi didalam persidangan aquo yang mengetahui peristiwa tersebut dan dikarenakan terbukti didalam persidangan aquo Saksi Amir Halim Hasyim yang merupakan agen pra lelang yang bekerjasama dengan Terbanding dan juga sebagai perantara penjualan asset objek lelang milik Pembanding kepada Pihak ketiga/Rumah Sakit YK.Mandira, telah menyatakan didalam persidangan aquo jika Saksi pernah menerima surat dari Terbanding perihal pelaksanaan lelang yang mana surat tersebut juga ada lampiran mengenai kewajiban Terbanding karena hal tersebut merupakan salah satu syarat agar dapat dilakukan lelang atas objek dimaksud dan dikarenakan Bukti Surat T.4.e telah sinkron dengan keterangan Saksi Amir Halim Hasyim dan juga sinkron dengan bukti surat T.4.a dan b berupa surat perintah kerja Saksi Amir Halim Hasyim sebagai pelaksa lelang objek sengketa dan juga telah bersesuaian dengan Bukti Surat T.3.a.b.c.d.e.f.g.h berupa surat teguran dari Tergugat kepada Penggugat perihal penyelesaian tunggakan kredit dan telah sinkron antara keterangan satu dengan yang lainnya yang dihubungkan pada bukti surat

Halaman **28** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti didalam persidangan aquo, maka dalam hal ini ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: **Pasal 173 HIR**);

3. Bahwa selain itu dalil Memori Banding Pemanding pada keberatan Pertama dan keberatan kedua lainnya yang menyatakan sisa hutang Pemanding yaitu sebesar Rp.3.603.173.600, (tiga milyar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) per tanggal 26 Maret 2018 dengan hanya merujuk pada bukti surat P.1 yaitu Rekening Koran pinjaman atas nama Pemanding, hal tersebut adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum karena rekening koran pinjaman sebagaimana Bukti Surat P.1 yang dibuktikan Penggugat didalam persidangan hal tersebut yaitu hanyalah menerangkan mengenai nilai Plafond fasilitas pinjaman yang terpakai/digunakan oleh Pemanding, dan rekening Koran pinjaman sebagaimana Bukti Surat P.1 tersebut didapat oleh Pemanding yaitu dikarenakan pada saat itu Pemanding meminta rekening koran pinjaman tersebut kepada Terbanding/PT.BPR Sukasada Palembang yaitu karena pada saat itu permintaan Pemanding hanya akan melihat nilai plafond pinjaman yang terpakai saja dan bukan untuk melunasi pinjaman, dan hal tersebut berbeda apabila dalam meminta dicetak rekening koran pinjaman tersebut untuk keperluan pelunasan pinjaman tentunya yang akan diberikan Terbanding/Tergugat adalah rekening Koran pinjaman yang didalamnya selain tercantum nilai plafond pinjaman yang terpakai juga akan terlihat berapa jumlah bunga atas pinjaman tersebut karena telah sangat jelas Rekening Koran pinjaman berbeda dengan rekening Koran tabungan yaitu penghitungan bunga dilakukan tersendiri dalam pembukuan tersendiri sehingga tidak akan terlihat total bunganya didalam Rekening Koran pinjaman tersebut, kecuali apabila Debitur akan melunasi hutangnya maka Kreditur akan mengeluarkan Rekening Koran Pinjaman yang berisi nilai

Halaman **29** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon kredit yang dipergunakan beserta bunga pinjaman yang tercantum pada akhir kolom, hal tersebut diperkuat sebagaimana keterangan saksi Halim Djailani (Penasehat di Asosiasi BPR Prov.Sumsel dan selaku Direktur BPR.Catur Mas Palembang) dan juga diperkuat sebagaimana bukti T.10, dari bukti-bukti tersebut diatas telah sangat jelas membuktikan jika Penggugat telah keliru dalam membaca rekening koran Bukti Surat P.1. dan hal tersebut diperkuat sebagaimana keterangan Ahli Dr.Yuli Asmara,SH,MH yang menyatakan untuk mengetahui sisa pinjaman dapat dilihat juga dari adanya pemberitahuan kepada Debitur mengenai sisa kewajibannya dan berdasarkan fakta yang terbukti didalam persidangan Terbanding telah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai sisa hutang Pemanding yaitu sebagaimaa Bukti Surat T.3.a.b.c.d.e.f.g.h yaitu berupa surat teguran dari Tergugat kepada Penggugat perihal penyelesaian tunggakan kredit Pemanding telah mengalami kredit macet sejak tahun 2015 dan hingga tanggal 07 Juni 2017 telah diberitahu kepada Pemanding jika sisa kewajiban Pemanding/Penggugat berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda yaitu sebesar Rp.4.459.924.205.,(empat milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima rupiah) dan terhadap bunga hutang tersebut akan terus bertambah apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran atas hutang tersebut dan hal ini telah diketahui oleh Pemanding dan terbukti atas pemberitahuan tersebut Pemanding telah meminta keringanan bunga atas pinjaman tersebut sebagaimana bukti Surat T. 8.a.b.c;

4. Bahwa dalil Memori Banding Pemanding pada keberatan ketiga yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya pada halaman 34 alinea terakhir dengan alasan jika Bukti surat P.1 berupa Rekening Koran

Halaman **30** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pembanding transaksi sampai dengan tanggal 12 februari 2018 yang dibuktikan oleh Pembanding didalam persidangan, adalah sama dengan bukti surat T.10 berupa Rekening Koran atas nama Pembanding transaksi sampai bulan September 2018 yang dibuktikan oleh Terbanding didalam persidangan aquo ini, hal tersebut adalah suatu dalil yang asal bicara saja tanpa adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki Pembanding mengenai hal tersebut, karena telah sangat jelas berdasarkan keterangan saksi Hakim Djaelani selaku penasehat Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat untuk sumatera selatan dimana telah sangat jelas jika Bukti Surat T.10. berupa rekening yang dibuktikan oleh terbanding didalam persidangan aquo adalah sangat berbeda dengan Bukti Surat P.1 yaitu rekening Koran yang dibuktikan oleh Pembanding karena rekening koran yang di buktikan oleh Pembanding yaitu Bukti surat P.1 yaitu berupa rekening Koran pinjaman atas nama Pembanding yang hanya berisi keterangan mengenai nilai Plafond fasilitas pinjaman yang sudah terpakai/digunakan oleh Pembanding, hal tersebut dikarenakan pada saat itu Pembanding meminta rekening Koran pinjaman tersebut kepada Terbanding karena pada saat itu Pembanding hanya akan melihat nilai plafond pinjaman yang terpakai saja oleh Pembanding dan bukan untuk maksud melunasi pinjaman dan hal tersebut berbeda apabila Pembanding dalam meminta dicetak rekening koran pinjaman tersebut untuk keperluan melakukan pelunasan pinjaman tentunya yang akan diberikan Terbanding/Tergugat adalah rekening Koran yang didalamnya selain tercantum nilai plafond pinjaman yang terpakai juga akan terlihat berapa jumlah bunga atas pinjaman tersebut yang tertulis pada akhir kolom; Penggugat telah mengetahui mengenai hal tersebut akan tetapi hanya mencari-cari alasan untuk memperlambat waktu pengosongan atas tanah yang telah dijualnya kepada Rumah Sakit YK Mandira/Dr.Yuri

Halaman **31** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamila, hal tersebut terbukti pada bukti surat T.8.a.b.c Pembanding telah sangat mengetahui kewajibannya kepada Terbanding maka dari itu Pembanding meminta keringanan bunga atas kewajibannya tersebut karena apabila Pembanding tidak mengetahui mengenai kewajibannya tersebut maka bagaimana mungkin Pembanding meminta keringanan bunga dan hutang pokok dimaksud sehingga terhadap dalil Memori Banding tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa selain itu untuk memperkuat mengenai dalil Terbanding sebagaimana tersebut diatas yaitu mengenai Rekening Koran pinjaman Pembanding yaitu bukti surat P.1 yang didalamnya hanya menerangkan mengenai nilai Plafond fasilitas pinjaman yang terpakai atau digunakan oleh Pembanding tanpa tertulis adanya besarnya bunga atas pinjaman itu hal tersebut sudah berdasarkan hukum yaitu berdasarkan bukti T.11 yaitu Buku Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada halaman 97 dan 98 dimana bukti tersebut telah membuktikan mengenai penyusunan Laporan Keuangan khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat dimana dikarenakan Kredit Penggugat sudah dalam keadaan bermasalah/macet maka termasuk kedalam kategori Kredit Non-Performing yang aturannya setoran dari Debitur untuk kredit Non-Performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok yang jatuh tempo yang apabila terdapat kelebihan setoran yang diterima diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga. (halaman 97 huruf e dan halaman 98 huruf f) dan apabila suatu kredit termasuk kedalam Kredit Non Performing maka BPR membatalkan bunga kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar debitur hal tersebut dapat dilihat pada Bukti Surat P.1 yang ada dalam kolomnya menuliskan bunga perbulannya akan tetapi kemudian langsung dibatalkan karena

Halaman **32** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bunga tersebut belum diterima oleh Terbanding. (Bukti T.11 halaman 98 huruf angka 1)

Berdasarkan hal tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Bukti Surat P.1, T.3.a sampai dengan Bukti Surat P.3.i dan Bukti Surat P.10 telah sangat jelas jika kolom saldo didalam rekening koran pinjaman sebagaimana Bukti surat P.10 tersebut bukanlah jumlah sisa hutang, akan tetapi merupakan jumlah nilai plafond pinjaman yang telah terpakai atau digunakan oleh Pemanding /Penggugat dan bukannya jumlah sisa hutang pokok ditambah bunga pinjaman sebagaimana dalil gugatan Pemanding/Penggugat dalam gugatan dan memori bandingnya, karena didalam Rekening Koran pinjaman pemakaian nilai plafond dan bunga perhitungannya secara terpisah pembukuannya dan tidak digabung menjadi satu pembukuan kecuali apabila ada pembayaran atau pelunasan dan kemudian di kolom Debit ada keterangan bunga PRK hal tersebut bukanlah berarti Peggugat telah membayar bunga pinjaman tersebut akan tetapi bunga dimasukan kedalam kolom Debit dikarenakan bunga pinjaman tersebut sudah diakui sebagai pendapatan akan tetapi belum dibayar maka bunga pinjaman tersebut di masukan kembali kedalam Kolom Kredit pada akhir bulan per tanggal 26, kecuali apabila bunga tersebut telah dibayar dan perhitungan bunga pada bulan berikutnya yang tertunggak akan diperhitungkan kembali dan begitu seterusnya sehingga tiap bulannya bunga pinjaman yang tertunggak antara bulan satu dengan bulan lainnya terpisah dan akan diperhitungkan totalnya kemudian apabila ada pelunasan oleh Debitur atau atas permintaan Debitur sehingga dalam hal ini jelas perhitungan bunga pinjaman yang tertunggak terpisah pembukuannya dengan perhitungan jumlah saldo/pinjaman terpakai. (lihat secara cermat Bukti T.10) dan hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti Surat T.3.a sampai dengan Bukti Surat T.3.e mengenai

Halaman **33** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan hutang pokok, bunga dan lainnya, sehingga dalam hal ini telah membuktikan Pemanding telah keliru dalam membaca/mengartikan/menterjemahkan Rekening koran atas nama Debitur Annie sebagaimana dimaksud dalam Bukti Surat P.1 tersebut ;

5. Bahwa dalil Memori Banding Pemanding pada keberatan keempat yang berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini pada halaman 36 (tiga puluh enam) yang menyatakan dalam putusannya Pemanding/Penggugat adalah Debitur yang tidak beritikad baik dan terhadap dalil tersebut Pemanding berkeberatan dengan alasan karena bukti Pemanding berdasarkan bukti yang otentik, hal tersebut adalah suatu dalil keberatan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terbukti didalam persidangan aquo dan Pemanding telah salah dalam menilai atau mencermati bukti otenti tersebut sehingga haruslah ditolak karena terbukti sebagaimana Bukti Surat T.3.a.b.c.d.e.f.g.h yaitu berupa surat teguran dari Terbanding kepada Pemanding perihal penyelesaian tunggakan kredit Pemanding telah mengalami kredit macet sejak tahun 2015 dan terhadap kondisi tersebut Terbanding telah memberitahukannya secara tertulis maupun lisan kepada Pemanding baik secara tersendiri maupun melalui Kuasa Hukum dan hingga tanggal 07 Juni 2017 sisa kewajiban Penggugat berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda yaitu sebesar Rp.4.459.924.205.,(empat milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima rupiah) dan terhadap bunga hutang tersebut akan terus bertambah apabila Pemanding tidak melakukan pembayaran atas hutang tersebut dan kemudian berdasarkan bukti surat T.4.a.b.c.d.e.f.g dan sebagaimana keterangan saksi Amir Hakim Hasyim dimana dikarenakan hingga bulan Desember 2017 Pemanding tidak juga melakukan

Halaman **34** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas kewajibannya kepada Terbanding perihal pinjamannya dimaksud, maka dari itu Terbanding melalui tahapan-tahapan melakukan kegiatan pra lelang atas 4 (empat) objek hak tanggungan milik Penggugat dengan maksud terhadap hasil pelelangan agunan tersebut dapat melunasi hutang kredit Penggugat dan terhadap perincian kewajiban Penggugat telah diberitahukan Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana surat No. 039/SK/BSP/II/ 2018 (bukti T.4.e) yang total kewajiban Penggugat adalah Rp. 5.002.749.257,- (lima milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan akan tetapi atas permintaan Pemanding kepada terbanding yang bermaksud ingin menjual salah satu objek agunan tersebut secara sendiri yaitu Sertifikat Hak Milik No. 804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 03 Agustus 1965 Luas 390 m2 a/n Annie yang terletak di Jl. Koprak Daud/Sersan Wahab No. 6655-D RT. 032 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang dengan alasan sudah ada pembelinya maka dari itu proses lelang di KPKNL tersebut dihentikan.(Bukti Surat T.5 dan T.7).

Bahwa akan tetapi setelah Terbanding beritikad baik membantu Pemanding dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut akan tetapi secara serta merta Pemanding mengajukan gugatan aquo ini dengan dalil jika sisa hutang pemanding per tanggal 26 Maret 2018 semua kewajiban Penggugat yakni berupa hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp.3.603.173.600, (tiga milyar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan setelah dikurangi hasil penjualan salah satu objek tanah tersebut yaitu sebesar Rp.3.500.000.000.,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menurut Pemanding hutangnya kepada Terbanding hanya sisa Rp. 103.173.600.(seratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu

Halaman **35** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah) yang mana fakta tersebut hanya merujuk pada bukti surat P.1 berupa rekening Koran pinjaman per bulan Februari 2018 padahal telah sangat jelas Bukti Surat P.1. yang dibuktikan oleh Pembanding tersebut adalah rekening koran yang hanya berisi nilai Plafond fasilitas pinjaman yang telah terpakai atau digunakan oleh Pembanding dan bukan berisi jumlah hutang Pembanding berikut bunganya; Dalam Rekening Koran pinjaman penghitungan bunga dilakukan pembukuan tersendiri sehingga tidak akan terlihat total berapa bunga pinjamannya didalam rekening koran tersebut kecuali apabila Debitur akan melunasi atau membayar hutangnya, hal tersebut diperkuat sebagaimana keterangan saksi Halim Djailani (Penasehat di Asosiasi BPR Prov.Sumsel dan selaku Direktur BPR.Catur Mas Palembang) dan juga diperkuat sebagaimana bukti T.11 yaitu Buku Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada halaman 97 dan 98 dimana bukti tersebut telah membuktikan mengenai penyusunan Laporan Keuangan khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat, serta diperkuat sebagaimana bukti T.10 berupa rekening Koran yang terdapat bunga pinjaman karena dipergunakan untuk keperluan pembayaran pinjaman, dari bukti-bukti tersebut diatas telah sangat jelas membuktikan jika Pembanding telah keliru dalam membaca rekening koran Bukti Surat P.1. dan atau Penggugat mengetahui sebagaimana Bukti Surat T.3.a.b.c.d.e.f.g.h akan tetapi hanya mencari-cari alasan untuk memperlambat waktu pengosongan atas tanah yang telah dijualnya kepada pihak lain tersebut yaitu Rumah Sakit YK Mandira/Dr.Yuri Kamila sehingga sangat terlihat jelas sekali Pembanding adalah suatu Debitur yang tidak beritikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon agar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 188/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 26 Februari 2019

Halaman **36** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah untuk dipertahankan dan terhadap dalil memori Banding
Pembanding tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Februari 2019 nomor 188/Pdt.G/2018/PN.Plg, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi, pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

“ Menimbang berdasarkan ketentuan – ketentuan umum maupun ketentuan- ketentuan khusus yang berlaku pada bank – bank perkreditan di Indonesia maka terkait dengan permasalahan berapa sebenarnya sisa kewajiban yang harus dipikul oleh Penggugat, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah wajar dan patut untuk perlu diperhitungkan kembali oleh Tergugat terutama karena ada suatu fakta hukum yang sudah dibenarkan dan diakui bersama oleh kedua belah pihak bahwa ada 1 (satu) objek jaminan hutang yang sudah dijual belikan untuk tujuan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang terjadinya setelah pengajuan atau permohonan lelang dari Tergugat kepada kantor KPKNL (bukti T-4.e) sehingga karena itu, perlu ada perhitungan – perhitungan yang harus dimutahirkan oleh pihak kreditur dengan mengacu kepada perjanjian kredit yang dibuat terakhir kalinya yaitu Perjanjian Kredit Nomor P.K. 0140/PK/BSP/III/ 2016 tanggal 31 Maret 2016 (bukti T-1.g). Demikian pula pertimbangan ini dipandang sejalan dan searah dengan keterangan ahli yaitu **Dr.H.Yuli Asmara Triputra** yang dalam salah satu penjelasannya mengatakan bahwa : Jika terjadi ketidak sesuaian jumlah hutang

Halaman **37** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu maka akan dilakukan penghitungan ulang. Maka didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, gugatan ini sudah tentu harus ditolak.”

“Menimbang lagi, karena pertimbangan – pertimbangan di atas itu dipandang berkaitan dengan eksepsi Tergugat pada point (1) maka dengan sendirinya eksepsi Tergugat pada point (1) itu dapat diterima.”

Menimbang,bahwa eksepsi pertama dari Tergugat/Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan secara terperinci fakta-fakta hukum yang terjadi. Penggugat /pembanding mendalilkan bahwa hutangnya adalah Rp 3.603.173.600,- (tiga milyar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sedangkan menurut Tergugat/Terbanding hutang Penggugat/Pembanding,sesuai dengan surat perincian kewajiban Debitur yang dibuat Tergugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 12 Februari 2018 adalah Rp.5.002.749.257,- (lima milyar dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang,bahwa dengan diterimanya eksepsi pertama dari Jawaban Tergugat/Terbanding maka berarti Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan formil dari gugatan,dalam hal ini gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.maka sudah merupakan suatu konstruksi putusan yang berlaku umum bila dinyatakan eksepsi diterima atau dikabulkan,maka seharusnya dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang,bahwa namun dalam Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian pokok perkara,setelah diberikan pertimbangan,maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat ditolak,artinya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Halaman **38** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa konstruksi hukum dalam amar putusan tersebut sudah bertentangan dengan dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

PADA EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama dari Tergugat/Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan secara terperinci fakta-fakta hukum yang terjadi. Penggugat /pembanding mendalilkan bahwa hutangnya adalah Rp 3.603.173.600,- (tiga milyar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sedangkan menurut Tergugat/Terbanding hutang Penggugat/Pembanding, sesuai dengan surat perincian kewajiban Debitur yang dibuat Tergugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 12 Februari 2018 adalah Rp.5.002.749.257,- (lima milyar dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa eksepsi ini telah menyinggung masalah utama yang menjadi obyek/materi gugatan yaitu apakah benar dalil Penggugat/Pembanding bahwa ia mempunyai hutang kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp. 3.603.173.600,- (tiga milyar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah, yang kemudian ditolak oleh Tergugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa hutang Penggugat sebenarnya adalah Rp.5.002.749.257,- (lima milyar dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Halaman 39 dari 47 halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat itu bukan lagi mengenai hal formil dalam suatu gugatan tapi sudah memasuki ke materi perkara, karena justru dalil Penggugat itu yang harus dibuktikan dipersidangan Dengan demikian eksepsi pertama ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua mengenai tidak digugatnya pihak Notaris yang membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa dan juga tidak menggugat Rumah Sakit YK Madira yang telah membeli obyek objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 03 Agustus 1965 Luas 390 m2 a/n Annie yang terletak di Jl. Kopral Daud/Sersan Wahab No. 6655-D RT. 032 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang paling erat hubungannya dengan masalah hukum Penggugat, tidak ada kaitannya dengan notaris yang membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan dan didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa pihak yang akan digugatnya.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, memang hanya Tergugat yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan itu karena munculnya perbedaan penghitungan kewajiban Penggugat dalam pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada persoalan kekurangan pihak yang digugat dalam perkara ini, pihak Notaris yang membuat akte Pemberian Hak Tanggungan memang tidak perlu digugat karena tidak ada persoalan tentang memasukkan asset Penggugat sebagai agunan yang menyebabkan bahwa aktenya akan dibatalkan, demikian halnya pihak Rumah Sakit YK Madira tidak digugatpun tidak Pihak Rumah Sakit YK Madira tidak akan kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan dikemudian hari bila

Halaman **40** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia merasa dirugikan oleh pihak Penggugat.dengan demikian eksepsi kedua ini juga ditolak;

PADA POKOK PERKARA:

Menimbang,bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbedaan nilai kewajiban Penggugat kepada Tergugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan P-1 berupa Rekening Koran atas nama Annie yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tentang data / kewajiban Penggugat sampai dengan bulan april 2018,sebelum dikurangi dengan pembayaran hasil penjualan agunan berupa ruko Sertifikat Hak Milik No. 804/Kampung 20 Ilir Gambar Tanah No. 491 tanggal 03 Agustus 1965 Luas 390 m2 a/n Annie yang terletak di Jl. Kopral Daud/Sersan Wahab No. 6655-D RT. 032 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang tercantum dengan nilai Rp.3.603.173.600,- dan setelah ada pengurangan hasil penjualan Ruko tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- maka seharusnya hutang Penggugat kepada Tergugat tinggal Rp.103.173.600,- saja.Namun ketika Penggugat Hendak melunasi hutangnya kepada Tergugat maka Tergugat menolak dan menyatakan bahwa hutang Penggugat masih sejumlah Rp.1.267.251.571,- (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang,bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa hutangnya adalah hanya Rp. Rp.3.603.173.600,- dengan mendasarkan pada bukti P-1 adalah tidk benar karena bukti P-1 yang berupa rekening Koran tidak menggambarkan keadaan kewajiban Penggugat yang sebenarnya;

Menimbang,bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil penyangkalan nya pihak Tergugat mengajukan bukti antara lain bukti T-4e dan T-10.

Halaman **41** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-4e adalah bukti photo copy yang aslinya didalilkan oleh Tergugat berada di KPKNL berupa rincian nilai kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang telah macet pembayarannya dan menjadi dasar perlunya dilakukan lelang atas asset yang di jadikan agunan; Sedangkan T-10 adalah rekening Koran atas nama Annie/Penggugat sampai dengan bulan September 2018 dimana tercantum nilai hutang bunga PRK sebesar Rp.1.114.063.480,- yang mana keseluruhan saldo pinjaman adalah Rp.1.717.719.080,-

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa besaran kewajibannya kepada Tergugat adalah apa yang tercantum dalam bukti P-1?

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa bukti P-1 adalah rekening koran yang hanya berisi nilai Plafond fasilitas pinjaman yang telah terpakai atau digunakan oleh Pembanding dan bukan berisi jumlah hutang Pembanding berikut bunganya. Diberikannya Rekening Koran Pinjaman tersebut kepada Penggugat karena Penggugat/Pembanding mengatakan pada saat itu akan melihat nilai plafond pinjaman yang telah terpakai saja dan bukan meminta rekening Koran dengan tujuan untuk melunasi pinjamannya/membayar pinjamannya. Bahwa apabila yang diminta adalah rekening Koran pinjaman untuk melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman Pembanding tentunya yang akan diberikan Terbanding adalah rekening Koran yang didalamnya selain tercantum nilai plafond pinjaman yang telah terpakai juga akan terlihat berapa jumlah bunga atas pinjaman tersebut;

Bahwa dalam Rekening Koran pinjaman penghitungan bunga dilakukan pembukuan tersendiri sehingga tidak akan terlihat total berapa bunga pinjamannya didalam rekening koran tersebut kecuali apabila Debitur akan

Halaman **42** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi atau membayar hutangnya, hal tersebut diperkuat sebagaimana keterangan saksi Halim Djailani (Penasehat di Asosiasi BPR Prov.Sumsel dan selaku Direktur BPR.Catur Mas Palembang) dan juga diperkuat sebagaimana bukti T.11 yaitu Buku Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada halaman 97 dan 98 dimana bukti tersebut telah membuktikan mengenai penyusunan Laporan Keuangan khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat, serta diperkuat sebagaimana bukti T.10 berupa rekening Koran yang terdapat bunga pinjaman karena dipergunakan untuk keperluan pembayaran pinjaman;

Menimbang,bahwa perjanjian kredit yang terakhir antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-5 yang identik dengan bukti T.1.9 yaitu perjanjian kredit tanggal 31 Maret 2016 No.PK 0140/PK/BSP/III/2016 No.A/C 800 100 2678 dimana Penggugat mendapatkan kredit sebesar Rp.3.600.000.000,- tidak termasuk bunga,provisi dan biaya lain-lainnya.Tujuan kredit ini adalah penyelesaian kredit secara bertahap dengan menjual aset ruko.Dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan) berlaku sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016, dengan bunga 13,25 % (tiga belas koma dua puluh lima persen) per tahun secara efektif ;

Menimbang,bahwa bila melihat pada bukti P-5 atau bukti T-I.g tentang perjanjian kredit,pasal 5 ayat 4 yang berbunyi “ Debitur menyetujui bahwa pembukuan Bank selalu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini,baik jumlah pokok,bunga,denda,provisi dan biaya-biaya lainnya dan Debitur akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh Bank sebagaimana diuraikan diatas,dengan tanpa mengurangi hak Debitur untuk membuktikan sebaliknya,dan apabila ada catatan Bank yang keliru,Bank akan mnelakukan pembetulan”;

Halaman **43** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pencatatan oleh Bank selalu dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak Debitur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dalam hal ini sebagai Debitur mempunyai Hak untuk membuktikan bahwa pencatatan bank atas kewajibannya adalah keliru;

Menimbang, bahwa dalil utama Penggugat bahwa hutangnya hanyalah Rp.3.603.173.600,- di dasarkan oleh bukti P-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus diteliti adalah bagaimana catatan Bank/Tergugat terhadap kewajiban Debitur/Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat kepada bukti P-1 maka tampak pada bulan Mei 2016 Saldo hutang adalah Rp.3.600.220.341. Bahwa kemudian setiap bulan akan muncul bunga PRK (lihat sejak Mei 2016) sebagai contoh bunga PRK bulan Mei 2016 sebesar Rp. 41.476.570 pada kolom debet, yang kemudian selanjutnya dimunculkan juga di kolom Kredit sejumlah Rp.41.476.570,- kemudian muncul pada bulan Juni bunga PRK di kolom debet Rp.40.927.080, yang kemudian dimunculkan pada kolom Kredit dengan nilai Rp.40.927.080,- hal ini dilakukan bukan berarti Debitur/Penggugat/Pembanding telah melakukan pembayaran bunga. Bahwa adapun bunga dimasukkan ke kolom debet karena bunga pinjaman itu sudah diakui sebagai pendapatan akan tetapi belum dibayar, maka bunga pinjaman tersebut dimasukkan kembali kedalam kolom kredit pada akhir bulan (per tanggal 26), Demikian seterusnya akan tampak pencatatan serupa untuk bunga PRK bulan Juli s/d. Desember 2016. Demikian pula untuk tahun 2017 ada pencatatan serupa mulai dari bulan Januari s/d Desember 2017, selanjutnya tahun 2018 mulai bulan Januari s/d Maret 2018. Itu berarti Debitur/Penggugat tidak membayar kewajibannya, walaupun hanya sekedar bunganya. Jadi pembukuan bunga yang telah muncul

Halaman **44** dari **47** halaman
putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai waktunya akan dicantumkan pada kolom Debet lalu karena tidak dibayar, bunga akan dikeluarkan lagi di kolom Kredit, itu karena sistem pembukuannya memang demikian sesuai dengan Buku Pedoman Akutansi Bank Perkreditan Rakyat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk debitur yang kreditnya bermasalah/macet; (Vide bukti T.11 halaman 97 dan 98) ;

Menimbang,bahwa pencatatan untuk semua kewajiban Debitur yang tertunggak/macet itu dilakukan bukan pada rekening Koran pinjaman tersebut tapi pada pembukuan lain yang terpisah, yang dapat dikeluarkan dan diberikan kepada Debitur bila ia akan melunasi hutangnya;

Menimbang,bahwa terhadap adanya pencatatan pokok dan bunga yang tidak dibayarkan oleh Debitur ini, bila Penggugat ingin menyangkalnya maka ia harus dapat membuktikan haknya dengan memperlihatkan bukti setoran yang dapat membuktikan bahwa ia ada membayar kewajibannya,namun ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti lain yang dapat memperkuat dalilnya;

Menimbang,bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa keadaan kewajibannya kepada Tergugat per bulan Maret 2018 adalah hanya sebesar nilai Rp.3.603.173.600,- sebagaimana tercantum dalam P-1 ternyata memang tidak benar, karena bila hutang pokok Penggugat tersebut digabungkan dengan bunga yang dimunculkan setiap bulan sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Maret 2018,maka jumlahnya akan jauh lebih banyak, dalil itu tidak didukung dengan pemahaman yang benar dari Penggugat terhadap arti dan maksud pencatatan kewajiban Debitur/Penggugat dalam rekening korannya dan Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa dia telah melakukan pembayaran- pembayaran atas kewajibannya tersebut sampai saat dilakukannya penjualan asset berupa ruko yang kemudian hasilnya dijadikan pembayaran sebagian hutangnya;

Halaman **45** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan oleh karena itu dalil utama gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil utama Penggugat ditolak, maka dalil dan petitum selanjutnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka ia akan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Februari 2019 Nomor.188/Pdt.G/2018/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- PADA EKSEPSI :
 - Menolak Ekspsi Tergugat ;
- PADA POKOK PERKARA:
 - Menolak gugatan Penggugat;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **46** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal **15 Agustus 2019** oleh kami **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMIR ERDY,SH.,MHum. Dan WILHELMUS H.V. KEEKEN.SH.,MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/PEN/PDT/2019/PT.PLG tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **DRS.FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SAMIR ERDY.SH.MHum.

BACHTIAR SITOMPUL.SH.MH

2. WILHELMUS H. V. KEEKEN.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DRS. FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH.,

Halaman **47** dari **47** halaman

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

putusan No. 64/PDT/2019/PT.PLG

Halaman **48** dari **47** halaman